

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 2/ORT.07/13/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, Permenpan RB No 25 Tahun 2020, Permenpan RB No 26 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Kpt KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt KPU No 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/VI/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2022.
- Lampiran 6 halaman